



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PEMALSUAN
SURAT RAPID-TEST
DI MASA PANDEMI COVID-19**
(Studi Kasus Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbu)

SKRIPSI
disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Septria Ayu Saputri

NPM : 18.0201.0042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang untuk melawan dan melindungi warganya dari serangan virus berbahaya yaitu Coronavirus 2019 atau lebih dikenal dengan (Covid19). Di awal tahun 2020 virus mulai masuk ke Indonesia dan menjangkiti banyak orang, sejauh ini jumlah orang yang terinfeksi virus covid-19 meski berangsur-angsur berkurang, penambahan kasus positif corona di Indonesia masih cukup tinggi. Pemerintah sebagai lembaga pemerintah mempunyai tugas atau fungsi untuk melindungi warga negaranya. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar negara Indonesia.....”.

Bunyi alinea ke-4 di atas menunjukkan bahwa pemerintah sebagai aparatur negara berperan penting dalam mengatasi penyebaran virus Covid-19 yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Kewenangan ini juga menjadi dasar dimana pemerintah dapat bertindak untuk memecahkan suatu masalah. Banyak tindakan nyata yang dilakukan pemerintah di masa pandemi ini, mulai dari kebijakan berdiam diri di rumah atau pembatasan segala aktivitas

yang melibatkan masyarakat luas, seperti edukasi melalui media massa atau online, bekerja dari jarak jauh, memberikan pelayanan publik secara daring.

Coronavirus Disease 2019 sendiri disebabkan oleh *Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia, virus ini harus diwaspadai karena penularannya yang begitu cepat dan dapat menyebabkan kematian. Dengan terus bertambahnya penderita membuat pemerintah melakukan berbagai strategi, salah satu strategi dari pemerintah adalah mewajibkan seseorang melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dibuat dalam bentuk surat keterangan kesehatan sebagai prasyarat untuk melakukan perjalanan melalui pelabuhan atau bandara berdasarkan “Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)”. Menurut surat edaran ini persyaratan untuk melakukan perjalanan yaitu:

1. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.

c. PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen;
- 2) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;
- 3) PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19; atau

- 4) PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- d. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan sebagaimana diatur dalam huruf c.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
 3. Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN.
 4. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
 5. Instrumen hukum lain yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

Diterbitkannya surat edaran mengenai persyaratan perjalanan membuat kesulitan masyarakat dalam bepergian ke wilayah lain karena untuk mendapatkannya ribet dan harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit (Tira, 2020). Kondisi demikian dijadikan peluang bagi sebagian orang yang tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan. Salah satunya yaitu memperjualbelikan surat *Rapid-Test* palsu (kabar24, 2020), dalam pengaturan hukum Indonesia tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP.

Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut (Anwar, 1980). Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwan keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli (Anwar, 1980). Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar.

Adapun kasus yang penulis bahas terjadi di Pangkalan Bun, Muhammad Tomo bin Bidin (28 tahun) ditangkap pada hari Selasa (14 Juli 2020). Terdakwa telah memperjualbelikan surat keterangan bebas covid palsu kepada para penumpang pelabuhan di Panglima Utar Kumai dengan tarif seharga Rp 370.000,00 per lembarnya. Awalnya terdakwa di tawari oleh Sdr. Wardi (DPO) untuk membuat surat rapid test palsu, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Samin untuk dibuatkan surat tersebut. Saksi Samin kemudian mendownload stempel logo RS Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, lalu mencetak data keterangan palsu. Muhammad Tomo bin Bidin diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiar telah melanggar suatu tindak pidana dengan Pasal 268 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dan bunyi Pasal 268 ayat (2) yaitu :

“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.”

Berdasarkan Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbu, terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara. Putusan majelis hakim

PN Pangkalan Bun tersebut lebih ringan 1 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu menuntut terdakwa dengan penjara 2 tahun 6

bulan. Bahwa adapun pasal yang dikenakan kepada terdakwa yaitu Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidair Pasal 268 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sehubungan dengan uraian di atas, dalam skripsi ini penulis akan mengambil judul dan menempatkannya dalam skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT RAPID-TEST DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbu)”**.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Hasil Rapid tes sebagai syarat perjalanan menyulitkan orang yang perlu mobilitas dalam bekerja karena biaya mahal
2. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
3. Ketidaktepatan antara pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

1.3 Pembatasan masalah

Dari identifikasi masalah, perlu dijelaskan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian agar skripsi dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas

yaitu mengidentifikasi kembali dasar hukum yang tepat bagi pelaku pemalsuan hasil rapid tes serta bagaimana seharusnya hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai terjadinya tindak pidana tersebut sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memfokuskan penulis dalam pembahasan ini, maka dibatasi rumusan masalahnya pada:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan surat rapid tes dalam Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbu?
2. Apa akibat hukumnya apabila pasal yang didakwakan kepada pelaku tidak tepat?

1.5 Tujuan penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan surat rapid tes dalam Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbu.
2. Untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbu.

1.6 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- 1. Manfaat akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan mengenai penelitian lain yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan hasil *rapid test*, serta mampu menjadi gambaran secara garis besar tentang bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana sehingga dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pemalsuan surat, khususnya dalam kasus pemalsuan hasil *rapid test* di tengah wabah covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat dalam berbagai perspektif.

Tabel 2.1.1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	Gusti Agung Nyoman Ananda Devi Semara Ratih & Sagung Putri M. E. Purwani	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Rekam Medis oleh Tenaga Medis	1. Bagaimana pengaturan dalam hal terjadi pemalsuan rekam medis oleh tenaga medis? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan rekam medis oleh tenaga medis?	a. Pengaturan terkait pemalsuan rekam medis tidak secara tegas diatur dalam <i>Wetboek van Statrecht</i> (KUHP), namun rekam medis merupakan suatu dokumen dimana untuk pemalsuan dokumen sudah diatur dalam Pasal 263 <i>Wetboek van Statrecht</i> (KUHP) yang secara tegas menghukum siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat sehingga dalam Pasal ini menjadi payung hukum atas

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>pertanggungjawaban pidana pemalsuan rekam medis meskipun tidak secara tegas disebutkan dikarenakan mengingat rekam medis merupakan suatu berkas/dokumen. Selain itu dalam Pasal 14 PERMENKES disebutkan bahwa pimpinan (<i>director</i>) rumah sakitlah yang bertanggungjawab apabila terjadi suatu tindak pidana pemalsuan rekam medis. Hal ini menjadi tidak jelas siapayang seharusnya bertanggungjawab dalam tindak pidana ini.</p> <p>b. Pertanggungjawaban pidana apabila terjadi pemalsuan rekam medis dapat dilakukan apabila tenaga medis tersebut terbukti membuat dan/atau merubah isi dari rekam medis sesuai dengan ketentuan Pasal pemalsuan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				surat. Perlu dilakukannya proses peradilan pidana untuk membuktikan unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Adi Wisnu	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19)	<p>1. Bagaimanakah Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) ?</p> <p>2. Bagaimanakah Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) ?</p>	<p>a. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid test <i>corona virus disease 2019</i> (Covid-19), dan Penulis dapat mengetahui bahwa hukum atau sanksi yang diberikan kepada pelaku pemalsuan surat rapid test yang dipalsukan akan terjerat atau diancam dengan pasal 263 ayat (1) KUHP berupa ancaman penjara 6 (enam) tahun, dan pasal 268 ayat (1) KUHP berupa ancaman penjara 4 (empat) tahun.</p> <p>b. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat rapid test <i>corona virus disease</i></p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>2019 (Covid-19), dikategorikan berbuat dusta (<i>Al-Kidzb</i>) jika dilihat dari jenis tindak pidana Islam pemalsuan surat rapid test ini termasuk hukuman takzir. Sedangkan ta'zir menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ditentukan hukumannya dan tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada penguasa atau Ulil Amri dan Ijtihad Hakim maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid test ini adalah jarimah ta'zir.</p>
3.	Agussalim	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Analisis Putusan No.428/Pid. B/2017/PN.Mks)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ? 2. Bagaimana penerapan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP dari Pasal 263 s/d Pasal 267. Berdasarkan sifatnya pemalsuan surat diklarifikasi menjadi dua bagian yaitu pemalsuan surat umum atau standar (dilihat dari sudut isi suratnya)

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>hukum materiil terhadap tindak pidana Pemalsuan Surat dalam Putusan Nomor. 428/Pid.B/2017/PN.Mks ?</p>	<p>dan pemalsuan surat khusus atau <i>lex specialis</i> (dilihat dari segi bentuk suratnya). Namun secara keseluruhan yang menjadi inti dari semua bentuk tindak pidana pemalsuan surat yaitu <i>membuat surat palsu, memalsukan surat dan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu</i>. Jadi yang dirumuskan didalam Pasal-pasal pemalsuan surat tersebut adalah perbuatannya terhadap objek (bentuk surat).</p> <p>b. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 428/Pid.B/2017/PN.Mks didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun alat-alat bukti serta didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dalam perkara ini, karena jaksa menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (1)(pemalsuan surat) dan dakwaan kedua Pasal 378 (penipuan) sehingga hakim dalam hal memutuskan perkara ini mengesampingkan dakwaan kedua karena dakwaan pertama sudah terbukti secara yuridis.</p>
4.	Geovan Valentino Kaligis, Eugenius N. Paransi, Nurhikmah Nachrawy	Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP	<p>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim</p>	a. Tindak pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP belum terpenuhi semuanya, ini terbukti bahwa masih banyak hak-hak dari setiap orang yang diabaikan oleh beberapa pihak yang membuat surat, sehingga menimbulkan kerugian terhadap beberapa orang.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat?	b. Akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP, tidak adanya kepastian hukum terhadap aturan perundang-undangan terutama dalam memberikan pengukuhan, sehingga masih begitu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan surat.

2.2. Landasan teori

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan fenomena yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khusus ilmu hukum (Soekanto & Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, 2003)

Dalam pokok pembahasan ini terdapat teori tiga nilai hukum yang dipakai sebagai pedoman dalam memecahkan masalah yang dibahas.

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat (Susanto, 2014).

Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2010).

Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2010).

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya.

Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang

digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2010).

2.2.1 Teori Keadilan Hukum.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan

sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

2.2.2 Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi (Rahardjo, 2006). Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum (Kansil, 2009).

2.2.3 Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Radbruch bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cinta hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yakni kemanfaatan. Kemanfaatan berkembang pada penganut aliran Utilistis seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von

Jhering. Mereka berpandangan bahwa pada intinya hukum harus bermanfaat untuk membahagiakan kehidupan manusia. Hukum yang baik menurut aliran ini adalah hukum yang dapat mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2010).

2.3. Landasan konseptual

2.3.1 Tindak pidana pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Chazawi, 2002).

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- 1) Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- 2) Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.

Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah- olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian

dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Pasal 268 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *deegenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu (Lamintang & Lamintang, 2009). Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut (Tjoanto, 2013):

- 1) Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- 2) Unsur-unsur objektif:
 - a) Barang siapa;
 - b) Membuat secara palsu atau memalsukan;
 - c) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
 - d) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
 - e) Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

2.3.2 Dasar hukum pemalsuan rapid tes

Untuk mengendalikan penyebaran virus Covid 19 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penangan COVID-19, peraturan ini berisi:

- 1 Peliburan sekolah dan tempat kerja
- 2 Pembatasan kegiatan keagamaan
- 3 Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
- 4 Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
- 5 Pembatasan moda transportasi
- 6 Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Selain itu pemerintah juga menerbitkan peraturan PPKM, yaitu Instruksi Mendagri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Sedangkan untuk luar Jawa-Bali diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Humas, 2022) yang tujuannya untuk menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak *over capacity* (Moegiarso, 2021).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang didalam huruf F nomor 3 bagian c menyatakan apabila Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) tidak mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (*booster*) diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.

Dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 setiap orang yang melanggar ketentuan di dalam peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan peraturan daerah, peraturan kepala daerah; serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Di dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Pasal 93 Jo. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal ini berbunyi:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Artinya jika ada seseorang yang tidak mematuhi dan juga menghalang-halangi kekarantinaan kesehatan yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi setiap orang yang tidak mematuhi dan menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB atau PPKM dapat dikategorikan melanggar pasal 93 jo. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I). Khusus untuk perjalanan dengan moda pesawat, selain kartu vaksin, penumpang juga harus mengantongi hasil tes swab PCR/*rapid test* dengan batas waktu H-2. Sedangkan penumpang untuk moda transportasi jarak jauh lainnya, seperti laut dan darat, bisa menunjukkan dokumen tes Antigen dengan batas waktu H-1.

Rapid test adalah metode pemeriksaan/tes secara cepat didapatkan hasilnya. Pemeriksaan ini menggunakan alat *catridge* untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Tes ini dijalankan dalam rangka menyaring pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) dengan mengambil sampel darah dari kapiler (jari) atau dari vena. *Rapid test* juga sering disebut sebagai tes serologis. Dalam hal diagnosis Covid-19, akurasi

rapid test bisa mencapai 90 persen. Proses untuk mengetahui hasil tes ini sangat cepat, bisa hanya dalam waktu 30-60 menit dan sebaiknya dilakukan di laboratorium oleh petugas yang mempunyai kompetensi.

Memilih menggunakan surat hasil *rapid test negative* palsu, oleh seseorang yang akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, tentu memiliki berbagai alasan, salah satunya adalah karena malas untuk melakukan *rapid test*, karena ingin cepat mendapatkan surat hasil rapid test negatif tanpa lelah mengantri, kemudian karena harga yang lebih murah dari yang asli, dan juga karena alasan lainnya (Usman, 2021).

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 apabila terdapat pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR atau *rapid test* antigen, surat keterangan dokter, dan surat keterangan perjalanan lainnya yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

Pembuat atau yang membikin atau yang memalsukan, dan juga bagi pelaku perjalanan yang memakai atau menggunakan surat hasil *rapid test* palsu tersebut, dan akibat perbuatannya mendatangkan kerugian, maka yang membuat dan yang menggunakan surat *rapid test* palsu tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau berdasarkan Pasal 268 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi (KUHP & KUHP, 2017):

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Bunyi didalam pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu (KUHP & KUHP, 2017):

- (1) Barangsiapa membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan maksud yang serupa itu juga menggunakan surat keterangan palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

2.3.3 Pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen perjalanan

Mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang

terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Unsur-unsur tindak pidana merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak terpenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana.

Unsur-unsur yang harus ada dalam perbuatan pidana yaitu:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Lima unsur tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

- 1) Unsur pokok objektif
 - a) Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut :
 - (1) *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
 - (2) *Omission* ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
 - b) Akibat perbuatan manusia, hal ini erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh

hukum.

- c) Keadaan-keadaan, yang dibedakan atas:
 - (1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - (2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan- alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

2) Unsur pokok subjektif

Asas pokok hukum pidana adalah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan”. Kesalahan dimaksud disini adalah kesengajaan dan kealpaan.

- a) Kesengajaan, menurut para pakar ada tiga bentuk kesengajaan:
 - (1) Kesengajaan sebagai maksud
 - (2) Kesengajaan dengan sadar kepastian
 - (3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.
- b) Kealpaan, kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu :
 - (1) Tidak berhati-hati
 - (2) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu

Geen Straft Zonder Schuld merupakan asas yang menyatakan bahwa tiada suatu pidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini bermula dari dibedakannya aturan antara pelanggaran dengan kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang

merupakan turunan dari aturan di Belanda. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Setiap kejahatan harus mengandung kesalahan sehingga dapat dikenai tanggung jawab pidana, baik kesalahan karena kesengajaan maupun karena kealpaan.

Berdasarkan asas *Actus non facit reum, nisi mens sit rea* yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui adanya kesalahan pelaku tindak pidana harus didasarkan atas perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) dan sikap batinnya (*mens rea*). Sehingga seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika memenuhi 2 (dua) unsur yaitu :

1. Adanya tindak pidana;
2. Adanya kesalahan, baik kesalahan karena kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Berdasarkan hal tersebut sehingga muncullah asas bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld*). Asas *Geen Straft Zonder Schuld* tidak dituangkan dalam KUHP, tetapi tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Kesalahan terdiri atas beberapa unsur :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga unsur tersebut ada maka oknum yang menjual surat *rapid test* palsu bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Selanjutnya, di dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman (Lamintang, 2014). Dalam “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuh hukuman.

Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Jenis-jenis alasan pembenar adalah (Schaffmeister, Pohan, Sahetaoy, & Sutorius, 2007):

- a. daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- b. pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
- c. sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
- d. sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP)

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu (Makanoneng, 2016):

- a. ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- d. menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)


Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, alasan pembenar berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Sedangkan alasan pembenar bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut

mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut (Moeljatno, 2015).

2.4. Kerangka berfikir

Table 2.4.1 Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variable matematis melainkan dengan pemahaman mendalam (*in depth analysis*) dengan mengkaji masalah.

Untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, Instruksi Mendagri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada

Masa Pandemi Covid-19; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pendekatan kasus, penulis menggunakan putusan No. 256/Pid.B/2020/PN Pbu yaitu tentang jual beli surat *rapid test* palsu yang dilakukan oleh Muhammad Tomo (terdakwa) kepada Sdr. Wardi untuk para penumpang pelabuhan di Panglima Utar Kumai, dimana terdakwa mendapatkan tawaran untuk membuat surat *rapid test* palsu oleh Sdr. Wardi, yang kemudian eksekusi pembuatan surat dilakukan oleh saksi Samin atas permintaan terdakwa.

3.2 Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum (Fajar & Achmad, 2017).

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, Instruksi Mendagri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

3.3 Fokus penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto & Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, 2003).

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian tentang Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbu mengenai jual beli surat *rapid test* palsu guna mengkaji dan menganalisis kesesuaian antara pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

3.4 Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data yang di dapatkan penulis untuk melakukan penelitian hukum. Karena penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, maka metode yang dilakukan yaitu dengan studi kepustakaan.

Penelitian kepustakaan ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat individu atau masyarakat serta berhubungan dengan penulisan ini, seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP;
2. Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB;
4. Instruksi Mendagri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
5. Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer (Sunggono, 2007), seperti: jurnal atau laporan penelitian hukum yaitu karya tulis/ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, buku kepustakaan, pendapat/pemikiran para ahli.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.5 Teknik pengambilan data

a. Studi kepustakaan

Artinya peneliti mencari dan mengambil kembali semua informasi yang bersifat tekstual, menjelaskan dan menggambarkan hubungannya dengan arah penelitian yang bersangkutan.

b. Studi kasus

Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis, pandangan lain mengklaim bahwa studi kasus adalah strategi penelitian empiris yang menyelidiki gejala dalam latar kehidupan nyata. Studi kasus disini menggunakan putusan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dimana Muhammad Tomo (terdakwa) mendapatkan tawaran untuk membuat surat rapid test palsu oleh Sdr. Wardi, yang kemudian eksekusi pembuatan surat dilakukan oleh saksi Samin atas permintaan terdakwa.

3.6 Analisis data

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode deskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum (Susila, 2007).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa kurang tepat akan tetapi hakim Majelis Hakim memilih untuk mengedepankan hal-hal yang lebih mendasar dan substansial sehingga terdakwa dijatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbu yaitu tidak adanya pemberatan hukuman pidana terhadap pelaku padahal jika dikaitkan dengan tujuan hukum maka tujuan hukum haruslah menjadi acuan hakim dalam mempertimbangkan putusan. Artinya putusan haruslah mencerminkan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Padahal Perbuatan membuat surat palsu *rapid test* covid-19 selain dapat dikenakan pasal 268 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penulis dapat juga dikenakan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 Jo. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dikenakannya kedua pasal tersebut sebagai suatu pemberatan hukuman. Perbuatan membuat surat palsu *rapid test* Covid-19 jelas tidak mendukung upaya pemerintah dalam mencegah tersebarnya covid-19 yang dapat menyebabkan meningkatnya kasus positif Covid-19.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dan studi kepustakaan yang digunakan, maka penulis menyampaikan saran : 1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan. 2. Bahwa dalam perkara tindak pidana jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dalam perkara ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 64 KUHP karena perbarengan (*concursum*) merupakan pasal khusus dalam hal pemberatan pidana sehingga hakim leluasa untuk mempertimbangkan dan memperberat putusan pidana yang akan diambil.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2009). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, M. (1980). *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Alumni Bandung.
- Arief, B. N. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ariman, R., & Raghil, F. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta.
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fardiansyah, R. (2011). *Hukum Indonesia* .
- Harahap, M. Y. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. (2009). *Kamus istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- KUHP & KUHAP*. (2017). Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Lamintang, & Lamintang, T. (2009). *Kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat, alat pembayaran, alat bukti, dan peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Rineka Cipta.
- Pungus, S. (2010).
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Schaffmeister, D., Pohan, A., Sahetaoy, J., & Sutorius, E. (2007). *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susila, M. E. (2007). *Buku Pedoman Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2010, Maret). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

2. Peraturan perundang-undangan

Instruksi Mendagri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

3. Jurnal dan skripsi

Agussalim. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Analisis Putusan No.428/Pid.B/2017/PN.Mks). *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Alwi, A. Z. (2021). PEMALSUAN SURAT SEHAT DI TENGAH WABAH COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102 / Pid . B / 2020 / PN . Nga) Disusun dan diajukan oleh : PEMALSUAN SURAT SEHAT DI TENGAH WABAH COVID-19. *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Aryana, I. W. P. S. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Negatif Covid-19. *Jurnal Yustitia*, 14(1), 34–40. <https://mail.djingga.com/index.php/yustitia/article/view/486>

Kaligis, G. V., Paransi, E. N., & Nachrawy, N. (2021). Putusan Hakim Terhadap Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP. *Lex Privatum*, IX(4), 175–182.

Lisma, S. W., & Ali, D. (2018). *KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG BERTENTANGAN DENGAN SURAT PENDAHULUAN Dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi : “ Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. 2(2), 363–374.*

Makanoneng, D. (2016). Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Lex Crimen*, V(4), 132–133.

Nurmanto, F., & Sanusi. (2021). *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemalsuan Hasil Rapid Test Covid-19. 12(2), 94–100.*

<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>

- Putri, F. H., Pasalbessy, J. D., & Hattu, J. (2021). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19*. 1(4), 305–311.
- Rahim, A., Ibnu, M., Rahim, F., Keguruan, F., & Makassar, U. M. (2021). *Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materil Beserta Akibat Hukumnya*. 10, 68–80.
- Saputra, N. P. (2021). *Pengungkapan Sindikat Pemalsuan Surat Tes Covid-19*. 2021, 19–20.
- Semara Ratih, G. A. N. A. D., & Purwani, S. P. M. E. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Rekam Medis Oleh Tenaga Medis*. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 8 (2019)*, 1–15.
- Simatupang, A. P. (2021). *Pemalsuan Surat Kesehatan Hasil Test COVID-19 Oleh Oknum ASN RSUD PANDAN (Studi Putusan No.336/Pid.B/2020/Pn.Sbg)*. 336.
- Soeikromo, D. (2014). *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan*. *Jurnal HUKUM Unsrat, II, No. 1,(1)*, 124–136. <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/450>
- Suadnyani, D. A. M. D., & Wirasila, A. A. N. (2021). *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Indonesia*. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(4), 692–702.
- Susanto, E. A., Gunarto, & Maryanto. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP*. *Jurnal Daulat Hukum, 1*, 1–12. <http://www.unil.ch/spp/page34569.html>
- Tjoanto, D. (2013). *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan Dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia*. *Lex Crimen*, 3(3), 65–74.
- Ulfa, I. (2018). *Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak*. *Media Iuris*, 1(2), 299. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8833>

4. Webpage internet

- Humas. (2022, Mei 10). *Berita* . Diambil kembali dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia : <https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-aturan-terbaru-ppkm/>
- kabar24. (2020).
- Moegiarso, S. (2021, Juli 21). *Siaran Pers*. Diambil kembali dari www.ekon.go.id: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan->

masyarakat

Tim detikcon. (2020, Juni 8). *Berita*. Diambil kembali dari detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-5045494/new-normal-pemerintah-terbitkan-syarat-perjalanan-dalam-dan-luar-negeri>

Tira, S. (2020, Desember 21). *liputan6*. Diambil kembali dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4438582/pemerintah-diminta-beri-rapid-test-gratis-untuk-pengguna-transportasi-darat>

Usman, A. (2021, Januari 7). *Pojok Penyuluhan Hukum*. Diambil kembali dari BPSDM Hukum dan HAM: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/36-sanksi-memalsukan-surat-rapid-test>